

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI ATAS KEAMANAN SIBER: RECHTSVINDING DALAM MENGADOPSI KONSEP CORPORATE MANSLAUGHTER DI INDONESIA

(Corporate Criminal Liability for Cybersecurity: Rechtsvinding in Adopting the Concept of Corporate Manslaughter in Indonesia)

RM. Armaya Mangkunegara

Universitas Sunan Bonang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 798 Tuban – Jawa Timur

e-mail: armaya@usb.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan besar bagi sistem hukum pidana, khususnya terkait kejahatan digital yang melibatkan korporasi. Di Indonesia, sistem hukum pidana korporasi belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan ini, seperti kebocoran data dan serangan siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *rechtsvinding* sebagai metodologi dalam memperbarui model pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan konsep *corporate manslaughter* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dengan studi literatur dan komparasi hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rechtsvinding* dapat mengisi kekosongan hukum melalui interpretasi yang inovatif, sementara adopsi *corporate manslaughter* memberikan paradigma baru dalam menilai kelalaian korporasi. Namun, implementasi konsep ini dihadapkan pada tantangan regulasi, budaya hukum, dan pembuktian yang perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk memastikan penerapan yang efektif, guna mendukung akuntabilitas korporasi dan perlindungan hak individu di era digital.

Kata kunci: *rechtsvinding*, *corporate manslaughter*, pertanggungjawaban pidana korporasi, kejahatan digital, pembaruan hukum.

Abstract

The rapid development of digital technology presents significant challenges to the criminal justice system, particularly in relation to cybercrimes involving corporations. In Indonesia, the corporate criminal liability system has yet to fully address the complexities of these crimes, such as data breaches and cyberattacks. This study aims to analyze the role of *rechtsvinding* as a methodological foundation for updating the corporate criminal liability model and to identify the challenges and opportunities in implementing the concept of corporate manslaughter in Indonesia. The research adopts a normative-qualitative approach with literature review and international legal comparison. The findings show that *rechtsvinding* can bridge the legal gaps through innovative interpretations, while the adoption of corporate manslaughter offers a new paradigm in assessing corporate negligence. However, its implementation faces regulatory, cultural, and evidentiary challenges that need strengthening. The study recommends the harmonization of regulations and the enhancement of law enforcement capacity to ensure effective implementation, thereby supporting corporate accountability and the protection of individual rights in the digital era.

Keywords : *rechtsvinding*, *corporate manslaughter*, corporate criminal liability, cybercrimes, legal reform.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah secara mendasar struktur dan dinamika operasional korporasi. Transformasi ini menghadirkan tantangan signifikan bagi sistem hukum pidana, terutama dalam menangani kejahatan digital yang melibatkan korporasi sebagai pelaku atau pihak yang bertanggung jawab. Kejahatan seperti pelanggaran data pribadi, serangan siber, dan penipuan daring tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang berfungsi sebagai penegak keadilan. Meskipun digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi model bisnis yang lebih efisien dan fleksibel, hal ini juga memperbesar risiko penyalahgunaan teknologi dan menciptakan celah keamanan siber yang mengharuskan korporasi untuk menanggung tanggung jawab hukum.¹

Tanggung jawab pidana korporasi dalam konteks pelanggaran keamanan siber memerlukan kerangka kerja yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek organisasi terkait tindakan pengamanan. Kerangka tersebut harus mampu

mengakomodasi kompleksitas teknologi dan tata kelola perusahaan yang terus berkembang.² Namun, sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital, terutama karena kurangnya regulasi khusus dan dominasi pendekatan hukum tradisional yang kaku.³

Konsep *corporate manslaughter* dalam era digital perlu terus berkembang agar dapat mengakomodasi kematian yang terjadi akibat kelalaian dalam keamanan siber, sebuah aspek yang semakin penting mengingat risiko fatal yang dapat timbul dari pelanggaran digital.⁴ Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk melakukan pembaruan hukum yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Namun demikian, penerapan konsep *corporate manslaughter* dalam sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik khas dari sistem hukum dan budaya korporasi yang berlaku di Indonesia agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan konteks lokal.⁵ Keterbatasan sistem hukum nasional yang masih bersifat individualistik dan represif mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana korporasi, terutama dalam konteks kejahatan digital.⁶

¹ Joanna Van Der Merwe and Ziad Al Achkar, "Data Responsibility, Corporate Social Responsibility, and Corporate Digital Responsibility," *Data & Policy* 4, no. 2 (April 8, 2022): 45, doi:10.1017/dap.2022.2; Rosa Lombardi and Giustina Secundo, "The Digital Transformation of Corporate Reporting – a Systematic Literature Review and Avenues for Future Research," *Meditari Accountancy Research* 29, no. 5 (September 21, 2021): 194, doi:10.1108/MEDAR-04-2020-0870.

² Helen Wong, *Cyber Security: Law and Guidance* (London: Bloomsbury Professional, 2023), 165.

³ Ijaz Ahmad et al., "A Hybrid Optimization Model for Efficient Detection and Classification of Malware in the Internet of Things," *Mathematics* 12, no. 10 (May 7, 2024): 78, doi:10.3390/math12101437.

⁴ Gerard Forlin QC, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: A Global Perspective* (London: Bloomsbury Professional, 2024), 89.

⁵ Romli Atmasasmita, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2023), 178.

⁶ Jeremie Widjaja et al., "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smg," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (October 26, 2024): 102, doi:10.59141/comserva.v4i6.2503; F A Faturachman, T J E Hutasoit, and A U Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 67.

Minimnya norma hukum yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ranah digital menimbulkan kesenjangan normatif yang serius. Hal ini berimbas pada lambannya respons hukum terhadap pelanggaran siber oleh korporasi, mulai dari aspek pembuktian, perumusan unsur delik, hingga prosedur yang relevan.⁷ Kebutuhan akan reformasi menyeluruh menjadi semakin mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum dengan realitas digital serta memperkuat posisi hukum terhadap aktor korporasi yang beroperasi lintas batas dan berbasis teknologi.

Konsep *rechtsvinding* menjadi sangat penting sebagai pendekatan penemuan hukum yang dinamis dan kontekstual, yang memungkinkan interpretasi hukum menyesuaikan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi secara berkelanjutan.⁸ Integrasi perspektif teknologi digital dan prinsip *rechtsvinding* diharapkan dapat menciptakan norma hukum yang adaptif, relevan, dan progresif dalam menghadapi kejahatan digital masa kini.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *rechtsvinding* sebagai landasan metodologis dalam merancang model pertanggungjawaban pidana korporasi yang adaptif terhadap tantangan kejahatan digital di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan

konsep *corporate manslaughter*. Tulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas bagian metode penelitian, pembahasan yang dibagi menjadi dua sub-bab utama, yaitu peran *rechtsvinding* dan tantangan serta peluang *corporate manslaughter* dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendukung reformasi hukum pidana korporasi di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-kualitatif* yang relevan untuk menganalisis tanggung jawab pidana korporasi dalam kaitannya dengan isu-isu keamanan siber. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap aturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tema yang diangkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Astuti dan Nadirah,¹⁰ pendekatan normatif bertumpu pada analisis literatur dan data sekunder, yang memungkinkan penemuan norma dan prinsip hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana korporasi.¹¹ Dalam konteks ini, pendekatan normatif sangat relevan untuk menjawab tantangan hukum di era digital, yang terus berkembang dengan dinamika teknologi yang semakin kompleks.

Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggali, memahami, dan mengkritisi literatur

⁷ Firda Faradila and Nur Kholim, "Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia," *Action Research Literate* 8, no. 11 (2024): 45, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>; Achmad Sofwan Mustafiddin, Ferry Adi Jaya, and Lina Susiana, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby)," *Research Articles* 06, no. 1 (2023): 112.

⁸ Mohammad Fajarudin, "Corporate Criminal Liability Arrangements In The Ius Constituendum," *Eduvest-Journal of Universal Studies* 1, no. 7 (2021): 67, <https://greenvest.co.id/>.

⁹ Iin Inayah, "Corporate Criminal Liability," *Jurnal Hukum Replik* 8(2) (September 30, 2020): 89.

¹⁰ Mirsa Astuti and Ida Nadirah, "Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (July 4, 2023): 4, doi:10.30596/dll.v8i2.15111.

¹¹ Selma Vaska et al., "The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review," *Frontiers in Psychology* 11 (January 7, 2021): 194, doi:10.3389/fpsyg.2020.539363.

akademik, dokumen hukum, serta fenomena-fenomena kejahatan digital yang terus berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh Vaska et al.,¹² perkembangan teknologi digital tidak hanya mendorong inovasi model bisnis, tetapi juga memengaruhi pengaturan hukum dan pertanggungjawaban korporasi. Dalam konteks Indonesia, penting untuk menyesuaikan konsep-konsep hukum asing, seperti *corporate manslaughter*, dengan kerangka hukum nasional yang ada, tanpa mengabaikan karakteristik lokal.¹³ Kombinasi pendekatan normatif dan kualitatif memberikan landasan analisis yang komprehensif, yang bertujuan tidak hanya untuk merumuskan norma hukum yang memadai tetapi juga mempromosikan perspektif hukum yang responsif terhadap isu-isu baru dalam kejahatan digital. Perspektif ini sejalan dengan pandangan sejumlah ahli yang menekankan pentingnya pendekatan normatif dalam merespons perubahan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi sektoral terkait hukum pidana korporasi serta keamanan siber. Kerangka hukum ini

menjadi pijakan penting dalam merumuskan tanggung jawab pidana korporasi, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang kompleks. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya yang memungkinkan analisis mendalam atas fenomena kejahatan digital. Guntara¹⁵ menekankan pentingnya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan yang merugikan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan seleksi yang ketat terhadap sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan isi (*content analysis*), komparatif, dan interpretatif. Pendekatan isi digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana korporasi dan keamanan siber. Analisis komparatif membandingkan pendekatan hukum Indonesia dengan praktik-praktik internasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan konsep *corporate manslaughter*. Sebagaimana diungkapkan oleh Uche & Uche,¹⁶ pendidikan dan kesadaran hukum merupakan aspek penting

¹² Ibid.

¹³ Muladi and Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 234.

¹⁴ Friko Rumadanu and Benny Djaja, "Analysis of Legal Certainty and Proof Strength of Deeds Cyber Notary," *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 11 (November 25, 2023): 1323, doi:10.57096/edunity.v2i11.173; M C Ramadhan and A Kartika, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi* (repositori.uma.ac.id, 2023), 8, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21291>.

¹⁵ Denny Guntara, "Criminal Liability against Business Entities Committing Forest Burning in the Perspective of the Development of Environmental Criminal Law," *International Journal of Arts and Humanities Studies* 1, no. 1 (December 28, 2021): 130–31, doi:10.32996/ijahs.2021.1.1.19.

¹⁶ Ijeoma Uche and Okala Uche, "Perceptions of Undergraduates towards Cybercrimes at the University of Nigeria, Nsukka," *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 10, no. 05 (May 10, 2023): 7840, doi:10.18535/ijsshi/v10i05.01.

dalam memperkuat akuntabilitas hukum dalam konteks keamanan siber. Penerapan konsep *corporate manslaughter* dalam ranah keamanan siber memerlukan definisi yang jelas mengenai kelalaian pidana dalam konteks digital, yang memiliki karakteristik unik dan kompleks.¹⁷ Sementara itu, analisis interpretatif bertujuan untuk memahami makna dan implikasi hukum dari regulasi dan literatur yang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap tantangan kejahatan digital yang terus berkembang.

C. Pembahasan

1. Peran *Rechtsvinding* dalam Pembaruan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Era Digital

a. Konsep dan Ruang Lingkup *Rechtsvinding*

Rechtsvinding adalah proses fundamental dalam sistem hukum yang memungkinkan hakim untuk menggali dan menciptakan norma-norma hukum yang relevan dalam menangani kasus konkret, terutama ketika peraturan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁸ Metode ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan secara kaku, tetapi juga memerlukan interpretasi

yang sensitif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹⁹ Dalam praktiknya, *rechtsvinding* mencakup prinsip-prinsip hukum progresif, di mana hakim harus mempertimbangkan konteks sosial, moralitas, dan nilai keadilan yang berlaku dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai pengembang norma hukum, bukan sekadar mengikuti ketentuan yang sudah ada, melainkan menciptakan norma baru jika diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, *rechtsvinding* menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman serta menghadapi kompleksitas kasus-kasus yang ada dalam praktik hukum saat ini.²⁰

Konsep *rechtsvinding* memiliki akar dalam dua tradisi hukum utama, yaitu hukum kontinental dan hukum *common law*. Dalam tradisi hukum kontinental, *rechtsvinding* menekankan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, melainkan juga pada proses interpretasi dan penemuan norma yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.²¹ Sebagai contoh, dalam hukum pidana, hakim dapat mengisi kekosongan norma dengan menciptakan preseden baru yang relevan untuk menjawab tantangan hukum yang muncul, seperti yang dilakukan dalam mengadaptasi hukum terhadap perubahan kondisi sosial dan teknologis. Sebaliknya, dalam tradisi *common*

¹⁷ Daniel J Solove, *Cybersecurity Law Fundamentals* (Arlington: IAPP Publication, 2024), 223.

¹⁸ Ahmad Jamaludin Jambunanda et al., "Marriage Law in Religious Court: Regulation and Decision on Marital Property in Sustainable Legal Development," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 23, 2023): 7, doi:10.55908/sdgs.v11i10.1759.

¹⁹ Firman Umar, Muhammad Akbal, and Mustari, "Analysis of Corruption Eradication Commitment in Judge's Verdict on-Court District in Law Zone in South Sulawesi Province," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), 513, doi:10.2991/assehr.k.201014.112.

²⁰ Imam Sujono, "Urgency Of Rechtsvinding And Jurisprudence In The Constitutional Court Authority," *Constitutional Law Society* 1, no. 2 (September 30, 2022): 169, doi:10.36448/cls.v1i2.26.

²¹ Jambunanda et al., "Marriage Law in Religious Court: Regulation and Decision on Marital Property in Sustainable Legal Development," 8.

law, *rechtsvinding* diwujudkan melalui prinsip *stare decisis*, di mana keputusan-keputusan sebelumnya menjadi pedoman untuk kasus-kasus berikutnya. Meskipun lebih terikat pada preseden, hakim tetap melakukan penemuan hukum untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika sosial yang kompleks.²²

Di era digital, tantangan terhadap hukum semakin meningkat dengan munculnya isu-isu baru, seperti kejahatan siber. Oleh karena itu, *rechtsvinding* menjadi mekanisme yang sangat penting bagi hakim dan penegak hukum dalam menyesuaikan dan merumuskan norma hukum yang sesuai dengan perubahan zaman.²³ Proses ini memungkinkan hukum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang modern dan dinamis. Evolusi *rechtsvinding* dalam kedua tradisi hukum tersebut menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya berfungsi untuk menerapkan aturan yang ada, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan manfaat sosial yang lebih luas. Proses penemuan hukum melalui *rechtsvinding* menjadi jembatan penting bagi hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

Dalam konteks hukum pidana korporasi, *rechtsvinding* berperan sebagai mekanisme penting yang memungkinkan hakim untuk melakukan interpretasi dan adaptasi norma hukum dalam menangani kasus-kasus yang semakin kompleks, termasuk kejahatan digital. Proses ini menjadi sangat penting ketika regulasi yang ada tidak memadai untuk mengakomodasi masalah baru yang muncul.

Melalui *rechtsvinding*, pengadilan dapat mengisi kekosongan norma dan mengembangkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun hukum tradisional pada awalnya hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana. Sebagai contoh, melalui penerapan peraturan khusus seperti PERMA No. 13/2016, pengadilan mulai mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga *rechtsvinding* berperan tidak hanya sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk merekonstruksi norma-norma hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan kejahatan digital, *rechtsvinding* menyediakan kerangka kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi serta kejahatan-kejahatan baru yang muncul. Proses ini memungkinkan pengadilan untuk mengelola bukti elektronik, menetapkan yurisdiksi dalam konteks digital, dan memberikan solusi hukum yang relevan dengan kompleksitas kasus siber. Penerapan *rechtsvinding* dalam kasus-kasus ini tidak hanya mengisi celah regulasi, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum lebih lanjut. Selain itu, *rechtsvinding* turut berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan progresif. Dengan demikian, *rechtsvinding* tidak hanya menjadi sarana penerapan hukum, tetapi juga landasan metodologis yang dapat

²² Nissa Dayu Suryaningsih, Darminto Hartono Paulus, and Yunanto, "Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia," *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 6 (November 30, 2023): 33, doi:10.24018/ejpolitics.2023.2.6.118.

²³ Novea Elysa Wardhani, "Judge as Law Enforcement Viewed From Professional Ethics and Islamic Law," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 7 (July 25, 2023): 4, doi:10.46799/ajesh.v2i7.108.

mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang pesat di era modern.

Dalam konteks *rechtsvinding*, terdapat prinsip-prinsip penting yang mendasari agar hukum tetap adaptif dan relevan, terutama dalam hukum pidana korporasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) **Fleksibilitas:** Memungkinkan hakim untuk menyesuaikan norma hukum dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah.²⁴
- 2) **Kontekstualitas:** Pertimbangan terhadap latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses interpretasi hukum.²⁵
- 3) **Kreativitas:** Memberi ruang bagi hakim untuk menciptakan solusi hukum inovatif dalam menangani masalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang.²⁶
- 4) **Transparansi:** Proses penemuan hukum yang dilakukan secara terbuka dan berbasis pada dasar normatif yang kuat.²⁷

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, *rechtsvinding* tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai keadilan yang terus berkembang.

b. Kebutuhan Metodologis dalam Pembaruan Hukum Pidana Korporasi di Era Digital

Pembaruan hukum pidana korporasi di Indonesia sangat diperlukan di era digital, di mana kemajuan teknologi dan kompleksitas hukum semakin berkembang. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang khas, yang mengharuskan pendekatan metodologis dalam pembaruan hukum yang mencakup sifat kolektif dari tanggung jawab pidana. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan individu-individu yang terlibat dalam korporasi, tetapi juga entitas korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang dibutuhkan harus responsif dan berkelanjutan untuk menghadapi kejahatan modern, terutama yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utama dalam kejahatan digital.²⁸

Salah satu tantangan metodologis utama dalam pembaruan hukum pidana korporasi adalah pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pembuktian unsur *actus reus* (tindakan fisik) dan *mens rea* (niat jahat) pada tingkat korporasi sering kali kompleks. Tindakan kriminal biasanya merupakan hasil dari keputusan kolektif dan proses internal dalam perusahaan, yang sulit untuk dilacak secara langsung. Struktur organisasi yang rumit dan budaya kerja dalam korporasi turut mempengaruhi pengambilan

²⁴ Muhammad Aditya Wijaya and Alif Imam Dzaki, "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia," *Mulawarman Law Review*, December 30, 2023, 20, doi:10.30872/mulrev.v8i2.1306.

²⁵ Kusufi Esti Ridliani, "Crimination of General Election Letter Printing Companies in General Election Law," *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 12 (December 23, 2022): 5890, doi:10.47191/ijsshr/v5-i12-72.

²⁶ Zudan Arief Fakrulloh and Budi Novianto, "Law Enforcement of the Crime of Money Laundering Against Perpetrators of Mining Without a License in Indonesian Territory," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 1 (January 8, 2024): 37, doi:10.59141/jiss.v5i1.939.

²⁷ Orin Gusta Andini et al., "The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials: A Comparative Study," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (May 8, 2023): 186, doi:10.53955/jhcls.v3i2.57.

²⁸ Widjaja et al., "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg," 1799.

keputusan, sehingga pembuktian pidana terhadap korporasi menjadi lebih menantang.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan metodologi hukum yang adaptif dan berbasis analisis mendalam terhadap dinamika internal korporasi untuk memastikan bahwa proses pembuktian dapat memenuhi standar keadilan.³⁰

Selanjutnya, pembaruan hukum pidana korporasi harus disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum di era digital. Regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Pidana Khusus yang mengatur tanggung jawab korporasi, perlu menanggapi tantangan yang dihadapi oleh digitalisasi, yang mengubah cara kerja dan operasional perusahaan. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya harus mampu memberikan sanksi kepada individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab atas kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa sanksi terhadap korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.³¹

Penting juga untuk menekankan pencapaian keadilan substantif dalam pembaruan hukum pidana korporasi. Hukum harus tidak hanya melindungi hak-hak korban yang terkena dampak dari tindakan korporasi, tetapi juga

memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat. Fokus pada perlindungan individu yang terdampak oleh kejahatan korporasi sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Kerangka hukum yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam sistem hukum saat ini. Untuk itu, kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, akan sangat diperlukan agar pembaruan hukum ini dapat berjalan secara komprehensif, relevan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.³²

Terakhir, pembaruan hukum pidana korporasi harus memandang *corporate manslaughter* sebagai elemen penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengelola risiko digital, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini, *rechtsvinding* memainkan peran yang krusial, karena dengan pendekatan ini, sistem hukum diharapkan dapat menghasilkan norma

²⁹ Carwan and Sari Indah Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3," *Syntax Idea* 5, no. 11 (November 29, 2023): 2131, doi:10.46799/syntax-idea.v5i11.2720.

³⁰ Dadang Kurniawan Winjaya and Pujiyono Pujiyono, "The Juridical Analysis of Corporate Crimes Accountability in the Indonesian Penal System," *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 07 (July 31, 2023): 3, doi:10.47191/ijsshr/v6-i7-81.

³¹ Ainun Jiwanti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Justisi* 9, no. 2 (2023): 159, doi:10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334; Ryan Akbar Fitriadi, "Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup," *Syntax Idea* 3, no. 7 (July 19, 2021): 1716, doi:10.46799/syntax-idea.v3i7.1374.

³² Nadia Alhumaira and Sam Renaldy, "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2023): 17, doi:10.51749/jphi.v4i1.97.

hukum yang responsif terhadap tantangan kejahatan digital, sekaligus menegakkan prinsip keadilan yang lebih substantif.³³

c. Implikasi dan Aplikasi Metode *Rechtsvinding* dalam Sistem Hukum Indonesia

Rechtsvinding merupakan mekanisme esensial dalam sistem hukum yang menekankan penemuan hukum secara aktif dan kontekstual. Dalam sistem hukum Indonesia, *rechtsvinding* memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan menciptakan norma hukum yang relevan berdasarkan konteks sosial yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang statis, tetapi sebuah proses dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kejahatan digital.³⁴

menghadapi tantangan berupa kekosongan norma atau ketidakpastian hukum. Hakim berperan sebagai penafsir hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang tertulis, tetapi juga menggunakan prinsip keadilan yang terkandung dalam praktik hukum yang berlaku, termasuk dalam yurisprudensi.³⁵

Dalam konteks hukum pidana korporasi, *rechtsvinding* menjadi sangat penting untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kesalahan kolektif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah identifikasi unsur *actus reus* dan *mens rea*, yang sering kali sulit dibuktikan mengingat keputusan yang bersifat kolektif dan tersembunyi dalam struktur organisasi yang kompleks. Proses penemuan hukum ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan norma hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.

Tabel 1. Karakteristik dan Implementasi *Rechtsvinding* dalam Sistem Hukum Indonesia

Aspek	Karakteristik	Implementasi
Fungsi Utama	Penemuan hukum untuk mengisi kekosongan/ketidakjelasan	Interpretasi hukum oleh hakim berdasarkan prinsip keadilan
Dasar Filosofis	Pancasila dan UUD 1945	Penafsiran kontekstual sesuai nilai-nilai fundamental
Aplikasi dalam Hukum Pidana Korporasi	Penanganan kesalahan kolektif	Identifikasi <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> dalam struktur korporasi
Respons terhadap Kejahatan Digital	Adaptasi terhadap perkembangan teknologi	

Sumber : Diolah Penulis dari beberapa sumber

Metode *rechtsvinding* di Indonesia merujuk pada proses penemuan hukum oleh hakim untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan dalam teks hukum yang ada. Proses ini sangat relevan mengingat sistem hukum Indonesia sering kali

Dalam menghadapi kejahatan digital, *rechtsvinding* memberikan kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan teknologi dan bentuk kejahatan baru. Penerapan *rechtsvinding* dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi

³³ QC, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: A Global Perspective*, 89.

³⁴ Sujono, "Urgency Of *Rechtsvinding* And Jurisprudence In The Constitutional Court Authority," 169.

³⁵ Muladi and RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 234.

tidak hanya mengisi celah dalam regulasi yang ada, tetapi juga menciptakan preseden hukum yang dapat membentuk reformasi hukum di masa depan.³⁶

2. Tantangan dan Peluang Adopsi *Corporate Manslaughter* di Indonesia

a. Konsep Dasar dan Prinsip *Corporate Manslaughter*

Konsep *corporate manslaughter* merupakan doktrin hukum yang menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian serius dalam manajemen perusahaan berujung pada kematian seseorang. Prinsip utama yang mendasari konsep ini adalah tanggung jawab kolektif, di mana tindakan atau keputusan manajemen perusahaan secara langsung dianggap berkontribusi terhadap terciptanya risiko fatal yang tidak dapat dihindari. Dalam sistem hukum Inggris, misalnya, penerapan *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* memungkinkan perusahaan dikenai sanksi pidana jika terbukti ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kelalaian sistem korporasi dan kematian seseorang.³⁷ Pendekatan ini menggeser fokus dari pertanggungjawaban individu ke tanggung jawab sistemik yang melekat pada struktur dan pengelolaan perusahaan.

Kelalaian dalam konteks *corporate manslaughter* tidak hanya merujuk pada tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu tertentu, tetapi juga mencakup kegagalan

sistemik dalam pengelolaan perusahaan. Ini termasuk kelalaian dalam menerapkan kebijakan atau prosedur yang tepat untuk mencegah terjadinya risiko fatal. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan dengan sengaja atau lalai mengabaikan prosedur keselamatan kerja yang kritis, tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian sistemik yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam konsep ini. Literatur hukum menekankan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mematuhi standar keselamatan yang berlaku, meskipun seringkali regulasi eksplisit tentang tanggung jawab ini masih minim.³⁸

Namun, salah satu tantangan utama dalam menerapkan konsep *corporate manslaughter* adalah pembuktian hubungan sebab-akibat antara kebijakan atau tindakan manajerial dengan akibat fatal yang terjadi. Dalam praktiknya, membuktikan kelalaian sistemik sering kali menjadi proses yang sangat kompleks, terutama karena perlu dilakukan analisis mendalam terhadap struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai contoh, dalam sektor kesehatan, tuntutan hukum yang melibatkan *corporate manslaughter* terhadap lembaga medis sering kali membutuhkan bukti kuat terkait pelanggaran standar keselamatan tertentu, yang tidak selalu mudah untuk dibuktikan di pengadilan.³⁹ Kesulitan yang sama juga dihadapi dalam konteks kejahatan siber, di mana sistem teknologi yang kompleks menjadi hambatan tambahan dalam

³⁶ Carwan and Indah Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3," 2131.

³⁷ Caroline Lacroix, "Risk Management and Judicialization," in *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology* (Springer, Cham, 2020), 62, 68, doi:10.1007/978-3-030-25639-5_8.

³⁸ David J Bender, *Computer Law: A Guide to Cyberlaw and Data Privacy Law* (New York: LexisNexis, 2024), 412.

³⁹ Lacroix, "Risk Management and Judicialization," 69.

membuktikan kelalaian yang berujung pada kerugian nyawa. Buku seperti *Cybersecurity Law Fundamentals* menyoroti pentingnya pembuktian kelalaian dalam konteks hukum digital serta tantangan yang menyertainya.⁴⁰

Selain tantangan dalam pembuktian, diskusi tentang *corporate manslaughter* juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Tata kelola yang efektif dan berbasis pada prinsip kehati-hatian dapat berfungsi sebagai langkah preventif dalam mengurangi potensi pelanggaran hukum dan kecelakaan serius akibat kelalaian manajemen. Integrasi kebijakan keselamatan kerja yang ketat, pengelolaan risiko yang komprehensif, dan pengawasan yang konsisten merupakan elemen penting yang harus diterapkan oleh korporasi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan dan masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko hukum dan kerugian reputasi yang dapat timbul dari kelalaian mereka.⁴¹

Penerapan konsep *corporate manslaughter* diharapkan dapat mendorong korporasi untuk bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini juga mencerminkan akuntabilitas moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas korporasi. Langkah-langkah preventif, seperti peningkatan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan pengelolaan risiko yang lebih ketat, tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan publik secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, adopsi konsep *corporate manslaughter* merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekosongan hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Reformasi hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat akuntabilitas korporasi, menciptakan sistem hukum yang progresif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Lebih jauh lagi, adopsi ini tidak hanya relevan untuk menangani kasus kelalaian di sektor tradisional, tetapi juga penting dalam mengatasi kejahatan digital yang sering melibatkan korporasi sebagai aktor utama. Dengan demikian, pembaruan hukum yang melibatkan *corporate manslaughter* dapat menjadi landasan bagi pengaturan hukum pidana korporasi yang lebih efektif dan relevan di masa depan.

b. Analisis Kesesuaian *Corporate Manslaughter* dengan Hukum Indonesia

Analisis mengenai kesesuaian konsep *corporate manslaughter* dengan sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan kemajuan dalam regulasi hukum dan kerangka hukum yang berlaku. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-undang ini secara jelas mengatur jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi serta sanksi yang dapat dikenakan.⁴²

⁴⁰ Solove, *Cybersecurity Law Fundamentals*, 223.

⁴¹ Aprilianus Wanrizky Tita and Hotman Tohir Pohan, "Pengaruh Good Corporate Governance, Financial Distress, Dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (October 27, 2022): 1737, doi:10.25105/jet.v2i2.14677.

⁴² Muladi and RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 234.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, corporate manslaughter dapat diintegrasikan melalui pendekatan yang menekankan tanggung jawab kolektif dari entitas korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dalam KUHP 2023, di mana korporasi diakui sebagai entitas yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dihasilkan dari keputusan kolektif dalam strukturnya.⁴³ Hal ini menegaskan bahwa tindakan kriminal dapat muncul bukan hanya dari individu tertentu, tetapi juga dari keputusan yang diambil secara kolektif di dalam organisasi.

Namun, tantangan utama dalam penerapan konsep corporate manslaughter di Indonesia adalah kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk *actus reus* dan *mens rea* dalam konteks korporasi. Struktur organisasi yang kompleks dan budaya pengambilan keputusan kolektif di dalam perusahaan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dalam pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Meskipun demikian, adanya perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 46 dan 47 KUHP 2023 telah memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk individu-individu yang memiliki kontrol atas perusahaan, bahkan jika mereka tidak terdaftar dalam struktur formal.⁴⁴

c. Tantangan Utama dalam Implementasi Konsep *Corporate Manslaughter* di Indonesia

Penerapan konsep *corporate manslaughter* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional, termasuk kelemahan dalam kerangka hukum, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akuntabilitas korporasi. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa korporasi yang terlibat dalam kelalaian fatal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara efektif. Tanpa penguatan aspek-aspek mendasar tersebut, implementasi hukum terhadap kelalaian korporasi yang menyebabkan korban jiwa akan sulit diwujudkan secara optimal.⁴⁵

Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan kerangka hukum yang secara spesifik mengatur *corporate manslaughter* dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1950-an,⁴⁶ regulasi yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kelalaian serius yang mengakibatkan kematian masih sangat terbatas. Sebagian besar peraturan yang ada saat ini lebih menekankan tanggung jawab lingkungan atau keselamatan kerja, tanpa memberikan ketentuan hukum pidana yang tegas terkait kematian akibat kelalaian korporasi. Kekosongan

⁴³ Carwan and Indah Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3," 2131.

⁴⁴ Widjaja et al., "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng," 1799.

⁴⁵ QC, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: A Global Perspective*, 89.

⁴⁶ Abdul Malik, Sanusi Sanusi, and Fajar Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands," in *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia* (EAI, 2022), 2, doi:10.4108/eai.28-5-2022.2320558.

normatif ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi kendala utama dalam penegakan *corporate manslaughter* di Indonesia.⁴⁷

Selain itu, kelemahan budaya hukum dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di Indonesia menjadi tantangan signifikan. Walaupun kerangka hukum nasional telah mengadopsi berbagai prinsip yang sesuai dengan standar internasional, implementasi tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam praktik sehari-hari masih menghadapi banyak hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan institusi formal menghambat efektivitas *corporate governance*, sehingga pengawasan dan akuntabilitas terhadap aspek keselamatan kerja menjadi lemah.⁴⁸ Akibatnya, banyak perusahaan cenderung mengabaikan investasi dalam sistem keselamatan kerja demi menghindari biaya tambahan.⁴⁹

Tingkat penegakan hukum yang rendah semakin memperburuk situasi. Banyak kasus pelanggaran korporasi yang menyebabkan kematian tidak ditindaklanjuti secara optimal akibat berbagai faktor, seperti korupsi, minimnya profesionalisme aparat, dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan investigasi menyeluruh. Transparansi yang buruk dan kurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme hukum juga memperparah ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, sehingga mengurangi efek jera (*deterrent effect*) terhadap korporasi yang lalai. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem penegakan hukum,

khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.⁵⁰

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan terpadu. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam memperkuat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur *corporate manslaughter* dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Reformasi ini juga harus mencakup perubahan budaya hukum yang progresif, dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas korporasi, baik secara moral maupun hukum, dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi *corporate manslaughter* yang efektif tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas korporasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat luas.

d. Peluang dan Rekomendasi Strategis untuk Mengadopsi Konsep *Corporate Manslaughter*

Adopsi konsep *corporate manslaughter* di Indonesia menawarkan peluang besar untuk memperkuat akuntabilitas korporasi, terutama dalam konteks keselamatan kerja dan etika bisnis yang semakin relevan di era digital. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab ini menjadi modal utama dalam mengembangkan sistem hukum yang responsif. Agar implementasi konsep ini

⁴⁷ Bender, *Computer Law: A Guide to Cyberlaw and Data Privacy Law*, 412.

⁴⁸ Annisa Aslam, "Do Diversities on Board Affect to Dividend Payout Ratio in Indonesia?," in *Proceedings of the 5th International Conference on Accounting, Management and Economics* (EAI, 2021), 1–3, doi:10.4108/eai.14-10-2020.2304265.

⁴⁹ Michael E Whitman, *Principles of Information Security* (Boston: Cengage Learning, 2024), 234.

⁵⁰ Charlotte A Tschider, *International Cybersecurity and Privacy Law in Practice* (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2023), 167.

berhasil, diperlukan strategi yang mencakup penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik untuk memastikan penerapan yang optimal. Sebagai contoh, tanggung jawab pidana korporasi dalam pelanggaran keamanan siber memerlukan kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan baik aspek teknis maupun organisasi dari langkah-langkah keamanan yang diterapkan.⁵¹

Peluang utama dalam adopsi konsep *corporate manslaughter* adalah peningkatan kesadaran korporasi dan masyarakat mengenai tanggung jawab keselamatan kerja serta kepatuhan terhadap etika bisnis. Pengalaman negara lain, seperti Korea Selatan melalui *Serious Accidents Punishment Act*, menunjukkan bahwa regulasi yang tegas dapat memaksa perusahaan untuk lebih serius mengelola keselamatan kerja dan mengurangi angka kecelakaan fatal.⁵² Pendekatan serupa di Indonesia dapat mengubah paradigma korporasi untuk lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam mencegah terjadinya risiko fatal. Pelanggaran keamanan siber yang mengakibatkan kematian menghadirkan tantangan unik dalam menetapkan tanggung jawab pidana korporasi karena kompleksitas sistem digital yang terlibat.⁵³

Aspek legislasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan adopsi konsep ini. Penting

untuk memasukkan aturan yang jelas dan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kelalaian serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Regulasi semacam ini akan menitikberatkan pada kegagalan manajerial sistemik dalam mencegah risiko fatal, sebagaimana diusulkan oleh Smaranda dan Jacob.⁵⁴ Penyesuaian ini merupakan langkah awal penting dalam membangun fondasi hukum yang kokoh. Tanggung jawab pidana korporasi atas kegagalan dalam keamanan siber harus menyeimbangkan kebutuhan untuk pencegahan dengan realitas bisnis yang praktis.⁵⁵

Penegakan hukum menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan konsep *corporate manslaughter*. Penguatan institusi penegak hukum, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, sangat diperlukan. Aparat yang kompeten, seperti yang diungkapkan oleh Ken dan León,⁵⁶ memiliki peran penting dalam menyelidiki, menuntut, dan mencegah pelanggaran korporasi di masa depan. Selain itu, rekomendasi dari Tomczak et al.⁵⁷ menyoroti pentingnya kepekaan sosial dan kompetensi teknis aparat dalam menangani kasus *corporate manslaughter* untuk memastikan investigasi yang profesional dan adil.

⁵¹ Wong, *Cyber Security: Law and Guidance*, 156.

⁵² Junghwan Choi et al., "The Serious Accidents Punishment Act of South Korea and Its Impact on the Shipping Industry: Toward Sustainability," *Sustainability* 14, no. 14 (July 21, 2022): 7–8, doi:10.3390/su14148936.

⁵³ Edward J Imwinkelried, *Digital Evidence and Computer Crime: Corporate Liability Edition* (San Diego: Academic Press, 2023), 234.

⁵⁴ Olarinde E. Smaranda and Udosen Jacob, "Corporate Manslaughter Law in Nigeria: A Comparative Study," *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020): 359, doi:10.4236/blr.2020.111023.

⁵⁵ Jeff Kosseff, *Cybersecurity Law, Standards, and Regulatory Compliance* (Hoboken: Wiley, 2024), 167.

⁵⁶ Ivy Ken and Kenneth Sebastian León, "Necropolitical Governance and State-Corporate Harms: COVID-19 and the U.S. Pork Packing Industry," *Journal of White Collar and Corporate Crime* 3, no. 2 (June 23, 2022): 84, doi:10.1177/2631309X211011037.

⁵⁷ Philippa Tomczak et al., "(Re)Constructing Prisoner Death Investigations: A Case Study of Suicide Investigations from England and Wales," *Law & Social Inquiry* 49, no. 3 (August 30, 2024): 1843, doi:10.1017/lsi.2023.75.

Edukasi publik dan penyuluhan kepada para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, serta masyarakat umum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman dan penerimaan terhadap konsep *corporate manslaughter*. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya keselamatan kerja dan dampak kelalaian korporasi perlu dilakukan secara konsisten. Publik yang memiliki kesadaran tinggi akan mampu memberikan tekanan kepada korporasi untuk lebih bertanggung jawab dan menuntut pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan konsep *corporate manslaughter* yang efektif akan memperkuat perlindungan terhadap hak individu, keselamatan kolektif, dan akuntabilitas korporasi, serta menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan kejahatan digital dan risiko keselamatan di era modern.

e. Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Penerapan konsep *corporate manslaughter* dalam sistem hukum telah diadopsi oleh sejumlah negara maju dengan berbagai pendekatan yang dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Salah satu negara yang menjadi pelopor adalah Inggris dengan pemberlakuan *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*. Undang-undang ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian yang disebabkan oleh kelalaian serius dalam manajemen mereka. Pendekatan ini menitikberatkan pada kegagalan sistemik

dalam pengelolaan perusahaan, tanpa harus membuktikan kesalahan individu secara langsung.⁵⁸

Kasus *R v Cotswold Geotechnical Holdings Ltd (2011)* di Inggris merupakan salah satu contoh penting dalam penerapan undang-undang tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan kecil dijatuhi hukuman denda besar setelah ditemukan bahwa kegagalan dalam menerapkan standar keselamatan kerja menyebabkan kematian seorang pekerja. Pengadilan menilai bahwa kegagalan sistemik perusahaan dalam memastikan keselamatan kerja adalah penyebab utama insiden tersebut.

Australia juga menerapkan pendekatan serupa, terutama melalui legislasi di negara bagian seperti New South Wales dan Victoria. Salah satu kasus yang mencolok adalah insiden *Dreamworld (2016)*, di mana empat orang meninggal akibat kegagalan sistem keselamatan di taman hiburan tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa perusahaan gagal mengelola risiko secara memadai, sehingga dikenakan denda besar dan diwajibkan memperbaiki sistem keselamatannya. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang menekankan tanggung jawab korporasi secara kolektif atas kelalaian serius.⁵⁹

Di Amerika Serikat, pendekatan terhadap *corporate manslaughter* cenderung berbeda. Sistem hukum di negara ini lebih berfokus pada akuntabilitas individu di dalam korporasi dibandingkan dengan kegagalan sistemik. Hal ini terlihat dalam kasus *BP Deepwater Horizon (2010)*, di mana perusahaan dikenakan denda

⁵⁸ I Dewa, Made Suartha, and Jared Ivory, "Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy," *Focus Journal Law Review* 4, no. 2 (2024): 39.

⁵⁹ Thomas Clarke, *International Corporate Governance - 3rd Edition - Thomas Clarke - Rou*, 3rd ed. (London: Routledge, 2024), 127, <https://www.routledge.com/International-Corporate-Governance/Clarke/p/book/9781032019376?srsId=AfmBOop6dY4ozUdYZHh-G69zUgQrLMfs-H8JnZBjFCulPaKxgFBv140r>.

besar atas bencana lingkungan, tetapi investigasi lebih menitikberatkan pada individu-individu yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa (UE) mengadopsi pendekatan yang berbeda secara fundamental, yang tidak berfokus pada konsep pidana, melainkan pada penerapan kewajiban teknis dan organisasional sebagai mekanisme penegakan utama. Melalui regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR), UE memperkenalkan prinsip akuntabilitas, di mana korporasi sebagai pengendali data bertanggung jawab penuh untuk memastikan dan mampu mendemonstrasikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip perlindungan data.⁶⁰ Prinsip ini menuntut korporasi untuk secara jelas mendefinisikan tujuan pemrosesan data (*purpose specification*) dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang valid.⁶¹ Kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip ini dapat berakibat pada sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera yang signifikan.

Secara lebih spesifik untuk keamanan siber, UE memperkuat kerangkanya melalui NIS2 Directive yang memperluas kewajiban keamanan ke berbagai sektor yang dikategorikan sebagai "entitas esensial dan penting", seperti

energi, transportasi, dan kesehatan.⁶² Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko keamanan siber yang sesuai dan proporsional untuk mengelola risiko pada sistem jaringan dan informasi mereka.⁶³ Tujuan utamanya adalah untuk mencegah atau meminimalkan dampak insiden, yang menunjukkan fokus pada mitigasi risiko dan kelangsungan layanan, sebuah tantangan besar mengingat kompleksitas sistem siber modern.⁶⁴

Pendekatan berlapis Uni Eropa ini menawarkan paradigma keadilan korektif yang bertujuan memaksa kepatuhan teknis dan perbaikan sistem. Model ini dapat dipandang lebih efisien karena tidak selalu memerlukan pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang rumit seperti dalam hukum pidana.⁶⁵ Namun, model ini memiliki keterbatasan dalam memberikan stigma moral yang setara dengan hukuman pidana. Ketika kelalaian sistemik korporasi berakibat fatal hingga merenggut nyawa, sanksi administratif atau denda sebesar apa pun sering dianggap tidak sepadan dengan rasa keadilan substantif yang dituntut oleh masyarakat.⁶⁶ Fenomena *collateral consequences*, di mana denda sering dikurangi karena kekhawatiran akan dampak ekonomi pada pihak ketiga yang

⁶⁰ Regina Becker et al., "Purpose Definition as a Crucial Step for Determining the Legal Basis under the GDPR: Implications for Scientific Research," *Journal of Law and the Biosciences* 11, no. 1 (January 1, 2024): 2, doi:10.1093/jlb/lxae001.

⁶¹ Mouna Rhahla, Sahar Allegue, and Takoua Abdellatif, "Guidelines for GDPR Compliance in Big Data Systems," *Journal of Information Security and Applications* 61 (September 1, 2021): 3, doi:10.1016/j.jisa.2021.102896.

⁶² Gianpietro Castiglione, Daniele Francesco Santamaria, and Giampaolo Bella, "An Ontological Approach to Compliance Verification of the NIS 2 Directive," June 30, 2023, 3, <https://arxiv.org/pdf/2306.17494>.

⁶³ Donald David Stewart Ferguson, "The Outcome Efficacy of the Entity Risk Management Requirements of the NIS 2 Directive," *International Cybersecurity Law Review* 4, no. 4 (December 17, 2023): 372, doi:10.1365/s43439-023-00097-8.

⁶⁴ Ajoy P. B., "Effectiveness of Criminal Law in Tackling Cybercrime: A Critical Analysis," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 2 (February 21, 2022): 75, doi:10.36348/sijlcj.2022.v05i02.005.

⁶⁵ David Arkush and Donald Braman, "Climate Homicide: Prosecuting Big Oil For Climate Deaths," *SSRN Electronic Journal* 48, no. 1 (January 23, 2023): 78, doi:10.2139/ssrn.4335779.

⁶⁶ Ibid., 51.

tidak bersalah, juga dapat melemahkan efek jera dari sanksi finansial.⁶⁷ Oleh karena itu, adopsi konsep pidana seperti *corporate manslaughter* tetap memiliki urgensi tersendiri bagi Indonesia, bukan sebagai pengganti sistem kepatuhan, melainkan sebagai "senjata pamungkas" untuk kasus-kasus paling fatal yang menuntut pertanggungjawaban moral tertinggi.⁶⁸

Bagi Indonesia, adopsi konsep *corporate manslaughter* menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab pidana

korporasi atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun, pengalaman negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat dapat menjadi referensi bagi reformasi hukum di Indonesia. Konsep ini dapat diintegrasikan melalui undang-undang khusus atau revisi peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kolektif korporasi atas kejahatan serius.

Gambaran yang jelas mengenai perbandingan penerapan *corporate manslaughter* di berbagai negara, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi konsep tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Analisis Komparatif Corporate Manslaughter di Beberapa Negara

Negara	Regulasi	Contoh Kasus	Pendekatan
Inggris	<i>Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007</i>	<i>R v Cotswold Geotechnical Holdings Ltd (2011)</i>	Menilai kegagalan sistemik dalam manajemen perusahaan tanpa perlu membuktikan kesalahan individu.
Australia	Legislasi di negara bagian (New South Wales, Victoria)	<i>Dreamworld (2016)</i>	Menekankan tanggung jawab kolektif korporasi atas kelalaian serius yang menyebabkan kematian.
Amerika Serikat	Pendekatan berbasis individu	<i>BP Deepwater Horizon (2010)</i>	Fokus pada akuntabilitas individu dalam manajemen perusahaan, meskipun perusahaan juga dikenakan denda.
Uni Eropa	GDPR & NIS2 Directive	<i>Denda GDPR terhadap Meta (2023)</i>	Fokus pada sanksi administratif (denda) yang masif atas kegagalan sistemik dalam keamanan data & jaringan, bukan pidana penjara.
Indonesia	Belum ada regulasi khusus	-	Memerlukan reformasi hukum untuk mengintegrasikan konsep <i>corporate manslaughter</i> dalam sistem hukum.

Sumber : Diolah Penulis dari beberapa sumber

⁶⁷ Nathan Atkinson, "Corporate Liability, Collateral Consequences, and Capital Structure," *Columbia Business Law Review* 2023, no. 1 (August 21, 2023): 3, doi:10.52214/cblr.v2023i1.11897.

⁶⁸ Arkush and Braman, "Climate Homicide: Prosecuting Big Oil For Climate Deaths," 114.

D. Penutup

Penelitian ini telah mengidentifikasi *rechtsvinding* sebagai instrumen yang sangat penting dalam pembaruan hukum pidana korporasi, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Sebagai suatu metode penemuan hukum yang dinamis, *rechtsvinding* memungkinkan hakim untuk mengadaptasi norma hukum yang ada sesuai dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Proses ini menciptakan ruang bagi sistem hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap isu-isu yang muncul, dengan memastikan keadilan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga berdasarkan konteks sosial yang terus berkembang. Dalam hal ini, *corporate manslaughter* menjadi salah satu aspek penting yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi ketika kelalaian dalam pengelolaan perusahaan menyebabkan kematian. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi konsep ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh untuk menangani kejahatan yang melibatkan kelalaian korporasi, serta memperjelas batasan tanggung jawab mereka dalam konteks yang lebih luas.

Namun, implementasi *corporate manslaughter* di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Ketiadaan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai tanggung jawab pidana korporasi, terutama terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian, menjadi hambatan utama. Selain itu, budaya hukum yang cenderung kaku serta keterbatasan dalam penguatan kapasitas penegakan hukum juga memperburuk situasi. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk mengadopsi konsep ini dengan

memperkuat kesadaran di kalangan masyarakat dan sektor swasta mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan keselamatan kerja. Reformasi hukum yang dapat mengintegrasikan *corporate manslaughter* dengan regulasi yang lebih spesifik dan jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang berpotensi merugikan nyawa manusia.

Untuk itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya pembaruan regulasi yang lebih mendalam untuk mengatur tanggung jawab pidana korporasi terkait dengan kejahatan yang melibatkan kelalaian. Selain itu, penguatan kapasitas penegak hukum dan pengembangan budaya hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu keselamatan dan etika bisnis menjadi langkah penting dalam menjamin penegakan hukum yang efektif. Pendidikan publik dan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan aparat penegak hukum, juga sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya akuntabilitas korporasi terhadap keselamatan kerja dan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih progresif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta memperkuat perlindungan hak individu dan kemussselamatan masyarakat dalam menghadapi tantangan kejahatan digital dan risiko keselamatan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Bender, David J. *Computer Law: A Guide to Cyberlaw and Data Privacy Law*. New York: LexisNexis, 2024.
- Clarke, Thomas. *International Corporate Governance - 3rd Edition*. Routledge, 2024. Accessed June 3, 2025. <https://www.routledge.com/International-Corporate-Governance/Clarke/p/book/9781032019376?srsId=AfmBOop6dY4ozUdYZHh-G69zUgQrLMfs-H8JnZBjFCulPaKxgFBv140r>.
- Imwinkelried, Edward J. *Digital Evidence and Computer Crime: Corporate Liability Edition*. San Diego: Academic Press, 2023.
- Kosseff, Jeff. *Cybersecurity Law, Standards, and Regulatory Compliance*. Hoboken: Wiley, 2024.
- Muladi, and Diah Sulistyani RS. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- QC, Gerard Forlin. *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: A Global Perspective*. London: Bloomsbury Professional, 2024.
- Solove, Daniel J. *Cybersecurity Law Fundamentals*. Arlington: IAPP Publication, 2024.
- Tschider, Charlotte A. *International Cybersecurity and Privacy Law in Practice*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2023.
- Whitman, Michael E. *Principles of Information Security*. Boston: Cengage Learning, 2024.
- Wong, Helen. *Cyber Security: Law and Guidance*. London: Bloomsbury Professional, 2023.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aditya Wijaya, Muhammad, and Alif Imam Dzaki. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia." *Mulawarman Law Review* (30 Desember 2023): 16–28. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/1306>.
- Ahmad, Ijaz, Zhong Wan, Ashfaq Ahmad, and Syed Sajid Ullah. "A Hybrid Optimization Model for Efficient Detection and Classification of Malware in the Internet of Things." *Mathematics* 12, no. 10 (7 Mei 2024): 1437. <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/10/1437>.

- Alhumaira, Nadia, and Sam Renaldy. "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2023): 14–27.
- Andini, Orin Gusta, Mahendra Putra Kurnia, Nilasari Nilasari, and Garin Bintang Andiki. "The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials: A Comparative Study." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (8 Mei 2023): 185–209. <https://jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/57>.
- Arief Fakrulloh, Zudan, and Budi Novianto. "Law Enforcement of the Crime of Money Laundering Against Perpetrators of Mining Without a License in Indonesian Territory." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 1 (8 Januari 2024): 1364–1371. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/939>.
- Arkush, David, and Donald Braman. "Climate Homicide: Prosecuting Big Oil For Climate Deaths." *Harvard Environmental Law Review* 48, no. 1 (2023): 46–115. <https://www.ssrn.com/abstract=4335779>.
- Aslam, Annisa. "Do Diversities on Board Affect to Dividend Payout Ratio in Indonesia?" In *Proceedings of the 5th International Conference on Accounting, Management and Economics*. EAI, 2021. <http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.14-10-2020.2304265>.
- Astuti, Mirsa, and Ida Nadirah. "Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (4 Juli 2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/15111>.
- Atkinson, Nathan. "Corporate Liability, Collateral Consequences, and Capital Structure." *Columbia Business Law Review* 2023, no. 1 (2023). doi:10.52214/cblr.v2023i1.11897. <https://journals.library.columbia.edu/index.php/CBLR/article/view/11897>.
- Becker, Regina, Davit Chokoshvili, Adrian Thorogood, Edward S. Dove, Fruzsina Molnár-Gábor, Alexandra Ziaka, Olga Tzortzatou-Nanopoulou, and Giovanni Comandè. "Purpose Definition as a Crucial Step for Determining the Legal Basis under the GDPR: Implications

- for Scientific Research". *Journal of Law and the Biosciences* 11, no. 1 (2024). doi:10.1093/jlb/lisae001. <https://academic.oup.com/jlb/article/doi/10.1093/jlb/lisae001/7595866>.
- Bella, Giampaolo, Gianpietro Castiglione, and Daniele Francesco Santamaria. "An Ontological Approach to Compliance Verification of the NIS 2 Directive." arXiv preprint arXiv:2306.17494, last revised March 2, 2024. <https://arxiv.org/pdf/2306.17494>.
- Carwan, and Sari Indah Lestari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3." *Syntax Idea* 5, no. 11 (29 November 2023): 2130–2145. <https://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2720>.
- Choi, Junghwan, Sangseop Lim, Sungho Park, Hwasop Roh, Hohyun Jin, and Changhee Lee. "The Serious Accidents Punishment Act of South Korea and Its Impact on the Shipping Industry: Toward Sustainability." *Sustainability* 14, no. 14 (21 Juli 2022): 8936. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8936>.
- Dewa, I, Made Suartha, and Jared Ivory. "Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy." *Focus Journal Law Review* 4, no. 2 (2024).
- Fajarudin, Mohammad. "Corporate Criminal Liability Arrangements In The Ius Constituendum." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 1, no. 7 (2021): 585–595. <https://greenvest.co.id/>.
- Ferguson, Donald David Stewart. "The Outcome Efficacy of the Entity Risk Management Requirements of the NIS 2 Directive." *International Cybersecurity Law Review* 4, no. 4 (2023): 371–86. doi:10.1365/s43439-023-00097-8. <https://link.springer.com/10.1365/s43439-023-00097-8>.
- Fitriadi, Ryan A. "Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup." *Syntax Idea* 3, no. 7 (19 Juli 2021): 1716–1734. Accessed June 3, 2025. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1374>.
- Guntara, Denny. "Criminal Liability against Business Entities Committing Forest Burning in the Perspective of the Development of Environmental Criminal Law." *International Journal of Arts and Humanities Studies* 1, no. 1 (28 Desember 2021): 129–132. Accessed June 1, 2025. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijahs/article/view/2603>.
- Jambunanda, Ahmad Jamaludin, Efa Laela Fakhriah, Renny Supriyatni, and Anita Afriana. "Marriage Law in Religious Court: Regulation and Decision on Marital Property in Sustainable Legal Development." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (23 Oktober 2023): e1759. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1759>.
- Jiwanti, Ainun. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–174.
- Ken, Ivy, and Kenneth Sebastian León. "Necropolitical Governance and State-Corporate Harms: COVID-19 and the U.S. Pork Packing Industry." *Journal of White Collar and Corporate Crime* 3, no. 2 (23 Juni 2022): 76–89. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2631309X211011037>.
- Lombardi, Rosa, and Giustina Secundo. "The Digital Transformation of Corporate Reporting – a Systematic Literature Review and Avenues for Future Research." *Meditari Accountancy Research* 29, no. 5 (21 September 2021): 1179–1208. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-04-2020-0870/full/html>.
- Malik, Abdul, Sanusi Sanusi, and Fajar Sudewo. "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022*, 28 Mei 2022, Tegal, Indonesia. EAI, 2022. <http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.28-5-2022.2320558>.
- P. B., Ajoy. "Effectiveness of Criminal Law in Tackling Cybercrime: A Critical Analysis." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 2 (2022): 74–79. doi:10.36348/sijlcj.2022.v05i02.005. https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_52_74-79.pdf.
- Ramadhan, M C, and A Kartika. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Illegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi." *repositori.uma.ac.id*, 2023. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21291>.
- Rahhla, Mouna, Sahar Allegue, and Takoua Abdellatif. "Guidelines for GDPR Compliance

- in Big Data Systems." *Journal of Information Security and Applications* 61 (2021). doi:10.1016/j.jisa.2021.102896. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221421262100123X>.
- Ridliani, Kusufi Esti. "Crimination of General Election Letter Printing Companies in General Election Law." *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 12 (23 Desember 2022). <https://ijsshr.in/v5i12/72.php>.
- Rumadanu, Friko, and Benny Djaja. "Analysis of Legal Certainty and Proof Strength of Deeds Cyber Notary." *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 11 (25 November 2023): 1359–1368. <https://edunity.publikasikupublisher.com/index.php/Edunity/article/view/173>.
- Smaranda, Olarinde E., and Udosen Jacob. "Corporate Manslaughter Law in Nigeria: A Comparative Study." *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020): 358–381. <https://www.scirp.org/journal/doi.aspx?doi=10.4236/blr.2020.111023>.
- Sofwan Mustafiddin, Achmad, Ferry Adi Jaya, and Lina Susiana. "Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby)." *Research Articles* 06, no. 1 (2023).
- Sujono, Imam. "Urgency Of Rechtsvinding And Jurisprudence In The Constitutional Court Authority." *Constitutional Law Society* 1, no. 2 (30 September 2022): 161–178. <http://cls.ubl.ac.id/index.php/jcls/article/view/26>.
- Suryaningsih, Nissa Dayu, Darminto Hartono Paulus, and Yunanto. "Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia." *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 6 (30 November 2023): 28–37. <https://www.ej-politics.org/index.php/politics/article/view/118>.
- Tomczak, Philippa, Kaitlyn Quinn, Catherine Traynor, and Lucy Wainwright. "(Re) Constructing Prisoner Death Investigations: A Case Study of Suicide Investigations from England and Wales." *Law & Social Inquiry* 49, no. 3 (30 Agustus 2024): 1842–1876. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0897654623000758/type/journal_article.
- Uche, Ijeoma, and Okala Uche. "Perceptions of Undergraduates towards Cybercrimes at the University of Nigeria, Nsukka." *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 10, no. 05 (10 Mei 2023): 7839–7852. Accessed June 1, 2025. <https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/3924>.
- Umar, Firman, Muhammad Akbal, and Mustari. "Analysis of Corruption Eradication Commitment in Judge's Verdict on-Court District in Law Zone in South Sulawesi Province." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantis-press.com/article/125944981>.
- Van der Merwe, Joanna, and Ziad Al Achkar. "Data Responsibility, Corporate Social Responsibility, and Corporate Digital Responsibility." *Data & Policy* 4, no. 2 (8 April 2022): e12. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2632324922000025/type/journal_article.
- Vaska, Selma, Maurizio Massaro, Ernesto Marco Bagarotto, and Francesca Dal Mas. "The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review." *Frontiers in Psychology* 11 (7 Januari 2021). <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.539363/full>.

Internet

- Lacroix, Caroline. "Risk Management and Judicialization." In *SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology*, 61–70. Springer, Cham, 2020. http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-25639-5_8. (diakses 1 Juni 2025)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi